

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR : 10

2010

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang diantaranya mengatur kelembagaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan teknis operasional sebagian tugas badan, dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan ;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 7).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/7/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi Kegiatan Industri;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri bagi Kegiatan Hotel;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri bagi Kegiatan Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03/MENLH/1998 tentang baku mutu limbah cair bagi kawasan industri;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09/MENLH/4/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42/MENLH/10/1996 tentang baku mutu limbah cair Industri Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Panas Bumi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Badan adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
7. Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium lingkungan hidup yang melaksanakan pengujian kimia fisika dan biologi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi.
10. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menganalisa dan menguji kondisi lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah, air dan udara dari aspek kimia, fisika dan biologi dalam rangka pengawasan dan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 13 Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPTB Laboratorium Lingkungan merupakan unit pelaksana teknis pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPTB Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Badan di bidang pemeriksaan dan pengujian kualitas lingkungan berdasarkan kewenangan Badan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan ini UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan teknis di bidang pemeriksaan dan pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Badan di bidang pemeriksaan dan pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan ;
- b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi UPTB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPTB
Pasal 8

- (1) Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPTB sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini;
- (2) Uraian tugas dari Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPTB Laboratorium Lingkungan ;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan usulan anggaran UPTB;
 - c. mengkoordinasikan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan laboratorium;
 - e. membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPTB Laboratorium Lingkungan ;
 - f. menyusun prosedur pelaksanaan laboratorium (Standar Operasional Prosedur/SOP);
 - g. menguji kebijakan mutu, sasaran mutu dan panduan mutu laboratorium lingkungan sebelum disahkan oleh Kepala Badan;
 - h. melaksanakan kegiatan memeriksa dan menguji kondisi lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah, air dan udara dari aspek kimia, fisika dan biologi;
 - i. melaksanakan pembinaan operasional Laboratorium Lingkungan sesuai dengan rencana kegiatan;
 - j. melaksanakan bimbingan teknis Laboratorium lingkungan dalam rangka peningkatan mutu layanan Laboratorium Lingkungan;
 - k. menindaklanjuti hasil kesepakatan kerja sama antara Kepala Badan dengan Laboratorium lain dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. menandatangani Sertifikat Hasil Uji (SHU) Laboratorium Lingkungan dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Badan;
 - m. memilih dan merekomendasikan laboratorium rujukan untuk pelaksanaan analisis yang dilakukan secara sub kontrak;
 - n. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - o. membagi tugas kepada bawahan;

- p. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
- q. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;
- r. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTB;
- s. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- t. merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya;
- u. melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- v. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi perlengkapan, pemeliharaan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTB
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun usulan rencana anggaran UPTB;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya;
 - c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan sarana;
 - d. melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya;
 - e. mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTB;
 - f. menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
 - g. menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTB;

- h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTB;
- i. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;
- k. melaksanakan administrasi barang inventaris;
- l. melaksanakan administrasi surat mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dan surat keluar;
- s. menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- t. menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPTB yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap.
- v. membuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;
- w. menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPTB;
- x. mengumpulkan bahan realisasi anggaran UPTB;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional lingkungan hidup dan Jabatan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok :
 - a. melaksanakan penyusunan program kegiatan Laboratorium Lingkungan;
 - b. melaksanakan kegiatan bidang teknis operasional Laboratorium.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPTB merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPTB wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

Paragraf 2

Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Kepala UPTB bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Kepala UPTB mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan berlaku.

Paragraf 3
Hal Mewakili
Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTB berhalangan, Kepala UPTB dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTB dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTB wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 Mei 2010

BUPATI BEKASI

ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 Mei 2010

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 10 TAHUN 2010
TANGGAL : 4 MEI 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BEKASI



Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 Mei 2010

BUPATI BEKASI

ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. DADANG MULYADI